

ANALISIS PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME MELALUI KOTAK AMAL BERDASARKAN *SITUATIONAL CRIME PREVENTION THEORY*

Ghufran Afif, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi Luhur,
email: ghufif.ghufran@gmail.com

Untung Sumarwan, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Universitas Budi
Luhur, email: oka_drummer@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p22>

ABSTRAK

Keamanan nasional merupakan faktor krusial dalam menangani penyalahgunaan kotak amal sebagai sarana pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kotak amal dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan terorisme dan menganalisis langkah pencegahannya berdasarkan Situational Crime Prevention Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan atau regulasi terkait pencegahan pendanaan terorisme melalui kotak amal. Metode wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dari pemangku kebijakan. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa pencegahan pendanaan merupakan aspek krusial dalam aksi terorisme, dan Situational Crime Prevention Theory menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk tindakan pencegahan. Pendekatan situasional fokus pada pengurangan peluang pendanaan dengan memperketat kontrol akses ke sumber daya keuangan, memperkuat keamanan publik, dan meningkatkan pengawasan aktivitas online.

Kata kunci: Terorisme, Kotak Amal, Pendanaan

ABSTRACT

National security is a crucial factor in tackling the misuse of charity boxes as a means of financing terrorism. This study aims to identify how charity boxes are used to fund terrorist activities and analyze prevention measures based on Situational Crime Prevention Theory. This study uses a qualitative approach with an emphasis on descriptive data collection to evaluate public policies related to preventing terrorism financing through charity boxes. In-depth interview methods are used to gain a comprehensive understanding of policymakers. The results of the discussion and analysis show that prevention of funding is a crucial aspect of acts of terrorism, and Situational Crime Prevention Theory provides an effective framework for preventive action. The situational approach focuses on reducing funding opportunities by tightening access controls to financial resources, strengthening public safety, and increasing oversight of online activities.

Keywords: Terrorism, Charity Box, Funding

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terorisme adalah tindakan yang menciptakan suasana ketakutan secara meluas dan memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian secara massal. Aksi terorisme merupakan salah satu ancaman yang paling diwaspadai selain dari peredaran narkotika yang mengancam keselamatan Negara Indonesia¹. Menurut definisi dalam Pasal 1

¹ Ramdania, 'Profesionalisme Polri Dalam Mengantisipasi Ancaman Kejahatan Terorisme Di Indonesia, 2017.

angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 1/2002 jo. Undang-Undang (UU) 5/2018, terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut secara meluas, yang berpotensi menimbulkan kerugian massal dan/atau merusak atau menghancurkan objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motivasi ideologi, politik, atau untuk mengganggu keamanan².

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rizal Firmansyah dan Wiend Sakti Myharto dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 7/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Tim)" menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap masalah keamanan nasional dan internasional. Penelitian ini menyorot pendanaan terorisme sebagai fondasi utama yang mendukung aktivitas terorisme, karena pendanaan adalah salah satu faktor kunci yang memungkinkan kelompok teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan mereka³.

Setiap tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia pada dasarnya memerlukan dukungan, baik berupa persenjataan (senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak), tempat tinggal, kendaraan untuk mobilitas, fasilitas perang, dan pemenuhan kebutuhan anggota. Semua elemen ini dapat dianggap sebagai bentuk pendanaan sesuai dengan definisi dana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme⁴. Dengan menggunakan dana operasional kelompok teroris akan melancarkan aksinya, salah satu contohnya kelompok terorisme Jemaah Islamiyah (JI) menggunakan dana untuk memberikan gaji kepada instruktur yang mengajarkan keterampilan seni bela diri, baik itu teknik tangan kosong maupun senjata tajam, bahkan sampai kepada penyusunan bom. Selain itu, menanggung biaya makan bagi peserta selama sesi pelatihan dan melakukan pembelian obat-obatan⁵.

Akibatnya, kemampuan kelompok teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan yang lebih kompleks dan mematikan meningkat secara signifikan, menempatkan masyarakat global dalam ancaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan pendanaan terorisme harus menjadi prioritas utama dalam strategi keamanan nasional dan internasional untuk mencegah eskalasi kejahatan terorisme. Tabel di bawah ini menggambarkan dampak serius yang diakibatkan oleh terorisme yang didukung oleh pendanaan.


² Hukumonline tim, 'Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya', 2023.

³ Mukhtarudin, 'Penyitaan Dana Kotak Amal Sebagai Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Peruntukannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)', 2024.

⁴ PPATK, 'Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme', 2015.

⁵ Hukumonline tim, 'Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya', 2023.

Gambar 1. Skor Indeks Terorisme di Negara Kawasan Asia Pasifik (2023)



Sumber: Databoks, 2023

Laporan *Institute for Economics and Peace (IEP)* berjudul *Global Terrorism Index (GTI) 2023* menggambarkan dampak serius terorisme di Indonesia, yang menempatkannya sebagai negara terdampak terorisme terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik. Posisi ini terlihat dari skor tinggi yang diperoleh, yaitu sebesar 5,502 poin. Angka ini mencerminkan tingkat keparahan ancaman terorisme yang dihadapi oleh Indonesia ⁶.

Menurut Ardken dalam penelitiannya berjudul “Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan transnasional yang sulit ditangani oleh satu negara saja. Oleh

⁶ Annur, ‘Indonesia Masuk 3 Besar Negara Paling Terdampak Terorisme di Asia Pasifik 2023’, 2023.

karena itu, dibutuhkan kerja sama regional untuk membangun keamanan di kawasan Asia Tenggara ⁷.

Tabel 1. Beberapa Aksi Terorisme di Indonesia

Organisasi	Aksi Terorisme di Indonesia	Tahun
Jama'ah Islamiyah (JI)	Ledakan bom terjadi di gereja-gereja di 13 kota di Indonesia, termasuk Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, dan Mataram, serta kota-kota lainnya.	2000
Jama'ah Islamiyah (JI)	Tiga bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002, menewaskan 202 orang, banyak di antaranya warga negara asing, serta melukai ratusan lainnya	2001
Jama'ah Islamiyah (JI)	Bom dengan daya ledak yang mirip dengan bom Bali meledak di Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan.	2003
Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)	Aksi teror bom diikuti oleh baku tembak antara teroris dan polisi terjadi di depan gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin	2016

Sumber: Kompas.com

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia menegaskan bahwa kejahatan ini tetap menjadi ancaman serius bagi negara. Fenomena ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, sehingga diperlukan tindakan yang konsisten dan menyeluruh dalam menangani pendanaan terorisme, yang menjadi dasar dari setiap tindakan teror. Pendanaan terorisme merupakan pilar utama dari aktivitas terorisme ⁸.

Isu etika terkait penyalahgunaan dana bantuan dengan dalih kemanusiaan seringkali muncul ketika masyarakat menghadapi keadaan yang sulit, sehingga keadaan seperti ini tidak sedikit oknum-oknum yang memanfaatkannya sebagai salah

⁷ Ardken Fisabillah, 'Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia', 8 (2019), 2462-74.

⁸ Suryadi Samudra Reni Febriani, 'Penegakan Hukum Terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)', *Ilmiah Publika*, 9.7 (2021), 88-100.

satu metode pendanaan aksi terorisme⁹. Penelitian ini akan fokus pada mengeksplorasi bagaimana kotak amal dapat menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan terorisme.

Melalui pendekatan analitis, penulis menjelaskan sejumlah strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan tingkat transparansi, dan mengencangkan kontrol terhadap pengelolaan dana amal guna mencegah penyalahgunaan yang berpotensi mendukung aktivitas terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk menghadapi pendanaan terorisme melalui kotak amal.

Kasus pendanaan terorisme melalui kotak amal, diantaranya pada tahun 2021 Kombes Aswin Siregar menyatakan jumlah dana yang terkumpul dalam kasus dugaan pendanaan terorisme di Lampung melalui Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman bin Auf (LAZ BM ABA)¹⁰. Pengumpulan dana tersebut dilakukan dengan cara menyebar kotak amal sebagai modus. Lalu pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) memutuskan untuk menghukum Nasril (51) dengan masa penjara selama 6 tahun setelah terbukti melakukan penggalangan dana untuk mendukung kegiatan terorisme¹¹. Pendekatan yang digunakan dalam modusnya melibatkan penyebaran kotak amal dan mengumpulkan infak dengan kedok kepedulian terhadap kemanusiaan. Diperlukan pemahaman mendalam tentang peran masyarakat dalam pencegahannya. Banyaknya organisasi sosial, lembaga amal, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menambah kompleksitas pengawasan terhadap aliran dana. Masyarakat setempat, sebagai elemen pertama dalam pertahanan terhadap pendanaan terorisme, memiliki peran kunci. Kesadaran, pelatihan, dan keterlibatan aktif dalam mengawasi aktivitas kotak amal dan LSM dapat menjadi bentuk pertahanan yang efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Pendanaan terorisme menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, permasalahan utama yang diberikan perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana kotak amal berkontribusi dalam penyalahgunaan pendanaan terorisme, dan bagaimana prinsip-prinsip Teori Pencegahan Kejahatan Situasional dapat diterapkan untuk mencegah pendanaan terorisme melalui kotak amal. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran akan celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memperoleh dana secara ilegal dan tersembunyi. Situasi ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana praktik amal bisa dimanfaatkan sebagai jalur pendanaan untuk kegiatan terorisme.

Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana amal, masih terdapat kelemahan dalam

⁹ Yonathan Wingit Pramono, 'Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan Yonathan', 1.2, 115-31.

¹⁰ Dirgantara, 'Raup Rp 70 Juta/Bulan, Teroris JI Sebar 2.000 Kotak Amal Yayasan di Lampung', 2021

¹¹ Saputra, 'Penggalang Dana Teroris Modus Kotak Amal di Sumbar Dibui 6 Tahun', 2022.

pelaksanaan dan penegakan regulasi yang efisien. Penelitian harus memperhatikan bagaimana regulasi dapat diperkuat dan ditingkatkan agar dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana amal untuk mendukung aktivitas terorisme. Dengan demikian, penelitian ini harus mengatasi serangkaian masalah tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menghadapi pendanaan terorisme melalui kotak amal

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, kita bisa memahami bahwa keamanan nasional menjadi salah satu faktor krusial dalam penanganan penyalahgunaan kotak amal sebagai sarana pendanaan terorisme. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kotak amal menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan terorisme dan menganalisis langkah pencegahannya berdasarkan *Situational Crime Prevention Theory*.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan publik terkait pencegahan pendanaan terorisme melalui kotak amal. Penggunaan metode wawancara mendalam direncanakan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dari pemangku kebijakan. Dalam interaksi dialog yang mendalam, peneliti bertujuan memahami strategi, peraturan, dan pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks pencegahan pendanaan terorisme. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan kontekstual mengenai kebijakan pencegahan pendanaan terorisme, dengan mempertimbangkan beragam perspektif dan pengalaman di lapangan.

Jenis penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan dan mengevaluasi pencegahan yang dilakukan dalam upaya pendanaan terorisme melalui kotak amal. Proses analisis akan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kerangka kebijakan yang diterapkan, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat mencakup analisis kasus, evaluasi, dan analisis pencegahan. Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang holistik mengenai pencegahan dan analisis peran kotak amal dalam pendanaan terorisme.

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Penulis akan secara aktif mengobservasi salah satu strategi pencegahan di lapangan yang terkait dengan peran kotak amal. Melalui observasi, peneliti dapat menganalisa praktik pengelolaan dana, strategi pencegahan yang diterapkan, serta dinamika interaksi antara kotak amal dan pihak terkait lainnya. Selain itu, teknik wawancara juga memiliki relevansi tinggi dalam konteks penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pemangku kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kotak Amal sebagai Sarana Penyalahgunaan Pendanaan Terorisme

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki kewenangan yang bersifat kompleks, yang mengacu pada upaya mencegah individu atau kelompok pelaku melakukan penggelapan sumber kekayaan, sehingga sulit untuk dilacak asal usulnya dan legalitasnya dalam konteks hukum¹². Selain itu, tugas PPATK semakin berkembang dari hanya mengawasi sistem keuangan terkait pencucian uang menjadi juga mengenai sumber pendanaan terorisme. Sumber dana tersebut seringkali berasal dari kegiatan yang melanggar hukum, seperti korupsi dan terorisme, dan umumnya melibatkan jumlah uang yang besar¹³. Tujuan dari Penggelapan ini adalah untuk menyembunyikan asal usul dana tersebut dari pihak berwenang, agar pelaku tidak terjerat dalam kasus hukum. PPATK melakukan analisis terhadap laporan yang diterimanya dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan pihak lainnya. Jika terdapat indikasi pencucian uang, hasil analisis tersebut dapat diserahkan kepada penegak hukum sebagai informasi intelijen keuangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PPATK, kotak Amal dapat digunakan sebagai media pendanaan terorisme. Pihak PPATK mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 modus pendanaan terorisme yang umum terjadi antara lain penggunaan donasi pribadi, penyalahgunaan donasi yayasan, dan badan usaha¹⁴. Kemudian berdasarkan dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPT Tahun 2023 bahwa emerging trend pendanaan terorisme saat ini antara lain penggunaan aset kripto, penggunaan produk/layanan pada sektor industri lembaga pendanaan bersama teknologi informasi, baik secara legal maupun illegal. Selain itu, entitas korporasi yang berorientasi profit juga melakukan aktivitas pengumpulan uang atau barang dengan tujuan melakukan penggalangan atau penyaluran dana seperti halnya Ormas/NPO serta membentuk Yayasan, Perkumpulan, atau Ormas terdaftar untuk melakukan penghimpunan dana atau penyaluran dana dengan maksud dan tujuan sosial kemanusiaan, amal, keagamaan, kesejahteraan sosial dan perbuatan baik lainnya. Bahwa penggunaan NPO untuk melakukan penghimpunan dana biasanya memanfaatkan kotak amal sebagai media pengumpulan dana untuk kemudian disalurkan ke organisasi terorisme¹⁵.

Salah satu contoh kasus yang terjadi, saat BNPT berkolaborasi dengan PPATK untuk menyelidiki aliran dana (LAZ BM ABA) yang dikelola oleh kelompok teroris JI di Lampung. Selain itu, BNPT juga berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Dijelaskan bahwa LAZ BM ABA memiliki program-program seperti dakwah, pendidikan, kesehatan, santunan sosial, dan tanggap bencana. Semua program ini dijalankan melalui penggalangan dana sukarela. Terdapat juga modus operandi

¹² Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, and I Nyoman Utama, 'Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022), 104-9 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>>.

¹³ Otniel, berdasarkan keterangan dari wawancara, 2024.

¹⁴ Otniel, berdasarkan keterangan wawancara, 2024.

¹⁵ Otniel, berdasarkan keterangan wawancara, 2024.

untuk pengumpulan dana oleh kelompok JI. Menurutnya, dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk program "Jihad Global JI" serta kaderisasi anggota.

Beasiswa juga diberikan oleh JI kepada 10 orang di pesantren yang mereka bina¹⁶. Dalam pengkaderan, dana digunakan untuk mengirim anggota ke negara konflik seperti Suriah dan Irak untuk pelatihan militer. BNPT terus melakukan upaya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya pendanaan terorisme. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam operasi yustisi secara berkala untuk menertibkan kotak sumbangan. Densus 88 Polri berhasil menangkap tujuh tersangka teroris dari Kelompok JI di Lampung, tiga di antaranya adalah pengurus LAZ BM ABA. Kabag Bantuan Ops Densus 88, Kombes (Pol) Aswin Siregar, menyatakan bahwa LAZ BM ABA Lampung yang dikelola oleh kelompok JI telah menyebarkan lebih dari 2.000 kotak amal di berbagai tempat, yang menghasilkan dana sekitar Rp 70 juta per bulan. Hingga Kamis (4/11/2021), penyidik Densus telah menyita 400 kotak amal dan satu unit mobil¹⁷.

Tabel 2. Jumlah kotak amal yang digunakan sebagai media pendanaan terorisme pada tahun 2020

Wilayah	Jumlah penyalahgunaan kotak amal
Lampung	6.000 Kotak amal
Sumatera Utara	4.000 Kotak amal
Malang	2.500 Kotak amal
Yogyakarta, Solo dan Magetan	2.000 Kotak amal
Surabaya	800 Kotak amal
Semarang	300 Kotak amal
Pati dan Temanggung	200 Kotak amal
Jakarta	48 Kotak amal
Ambon	20 Kotak amal
Total	15.868 Kotak amal

Sumber: Data dikutip berdasarkan hasil wawancara bersama PPATK

Dalam beberapa tahun terakhir ini kotak amal telah digunakan sebagai media penyaluran dana terorisme. Pada tahun 2020 Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menduga ada sekitar 20 ribu lebih kotak amal dari Yayasan tertentu yang menjadi sumber pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah¹⁸. Adapun sebaran kotak amal

¹⁶ Tsarina, 'BNPT-PPATK Telusuri Aliran Dana LAZ yang Dikelola Kelompok JI di Lampung', 2021.

¹⁷ Tsarina, 'BNPT-PPATK Telusuri Aliran Dana LAZ yang Dikelola Kelompok JI di Lampung', 2021.

¹⁸ Otniel, berdasarkan keterangan wawancara, 2024.

paling banyak ditemukan di Lampung, yakni sebanyak enam ribu kotak. Kemudian, Densus 88 juga menemukan empat ribu kotak amal untuk pendanaan teroris di Sumatera Utara. Sisanya, kata dia, dua ribu kotak amal di wilayah Yogyakarta, Solo dan Magetan. Lalu, 2.500 kotak amal di Malang. Kemudian, 800 kotak di Surabaya, 300 di Semarang, 200 di Pati dan Temanggung, Jakarta 48 kotak, dan terakhir Ambon 20 kotak¹⁹.

Selain itu, Berdasarkan Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme tahun 2023, dapat diketahui terdapat beberapa sumber pendanaan yang beresiko tinggi untuk digunakan sebagai sumber pendanaan terorisme yaitu penggunaan sponsor pribadi (*terrorist financier/fundraiser*), penyimpangan pengumpulan donasi melalui ormas, pendanaan *crowdfunding*, usaha bisnis yang sah, dan pendanaan mandiri (selain dari usaha bisnis).

Kasus serupa juga terjadi dalam penggalangan dana bantuan ke Palestina, realita dalam pelaksanaan penggalangan dana bantuan ke Palestina sarat dengan hal yang tidak seimbang nya kondisi ekonomi di masyarakat Indonesia, dimana banyak sekali masyarakat yang seharusnya juga mendapat perhatian khususnya berkaitan dengan kebutuhan makan namun penggalangan tersebut banyak disalahgunakan²⁰.

3.2 Regulasi dan Penegakan Hukum

Menurut Safrudin dalam penelitiannya yang berjudul “Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)”, penanganan terorisme dan pendanaannya di Indonesia melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memerlukan mekanisme koordinasi yang komprehensif²¹.

Untuk menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme, Kepolisian Republik Indonesia melakukan berbagai upaya baik secara proaktif maupun reaktif. Diantaranya memblokir atau membekukan rekening yang dicurigai berasal dari teroris atau organisasi teroris. Polri bekerja sama dengan institusi dalam negeri seperti PPATK, OJK, PJK, dan LPP serta lembaga internasional seperti Austrac untuk mempermudah pengungkapan kasus pendanaan terorisme. Selain itu, Polri melaksanakan pencegahan melalui berbagai kegiatan seperti program kontra radikalisme, kontra naratif, dan deradikalisasi untuk menanggulangi tindak pidana pendanaan terorisme²².

Selain itu salah satu lembaga hukum, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), memiliki peran penting dalam membantu penegak hukum memerangi tindak pidana lainnya dengan memanfaatkan informasi dan analisis yang dimilikinya. Salah satu upaya PPATK dalam memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan metode yuridis, upaya secara yuridis melibatkan pemberian hukuman kepada pelaku teror dan mengikuti aliran dana dengan melibatkan PJK serta aparat penegak hukum untuk mendeteksi dana yang dicurigai sebagai pendanaan

¹⁹ Otniel, berdasarkan keterangan wawancara, 2024.

²⁰ Yonathan, ‘Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Amal’, 2021.

²¹ Rusli Safrudin, S.IP., M.Si. (Han), ‘Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (Ji)’, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3.1 (2018), 113–38 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.378>>.

²² Rudolfus Angga, ‘Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme’, 2017.

terorisme. Kerja sama dengan PJK dalam pelaporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme juga dilakukan. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan blokir terhadap dana yang dicurigai sebagai pendanaan terorisme. Kebijakan ini dapat diimplementasikan setelah menerima surat permohonan pemblokiran dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Setelah itu, PJK atau instansi yang berwenang wajib memberikan berita acara pemblokiran dalam waktu paling lambat 1 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemblokiran kepada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan pihak yang terkena blokir²³.

Terdapat beberapa Regulasi berdasarkan hasil wawancara dengan PPATK, dalam upaya mencegah disalahgunakannya kotak amal sebagai sarana pendanaan terorisme. Adapun regulasi tersebut antara lain yaitu:

- **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**, mengatur mengenai kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti Bank, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Manajer Investasi, Kustodian, Wali Amanat, Perposan, Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara alat pembayaran kartu, e-money dan/atau e-wallet, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, untuk menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.
- **Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang**, yang didalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang mencakup:
 - a) Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan PUB (termasuk izin PUB);
 - b) Cara Pengumpulan termasuk penempatan kota sumbangan di tempat umum (Pasal 10 huruf g Permensos Nomor 8 Tahun 2021)
 - c) Penyaluran PUB
 - d) Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan PUB.
 - e) Penyampaian Laporan Penyelenggaraan PUB.
 - f) Sanksi.

Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah telah mengakibatkan masyarakat beralih secara signifikan ke aktivitas online, termasuk dalam pekerjaan, pendidikan, belanja, dan transaksi keuangan. Peningkatan aktivitas online ini menimbulkan berbagai ancaman kejahatan cyber dan menjadi tantangan bagi lembaga keuangan dalam melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna layanan²⁴.

²³ Ayu Putu Mira Fajarini, Widyantara, and Utama.

²⁴ Lydia Anggun, 'Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19', *Technology and Economics*

Selain itu, dalam upaya Agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme tidak melanggar hak asasi manusia, Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme telah mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini terwujud dalam berbagai ketentuan, seperti prosedur pengajuan keberatan terhadap pemblokiran aliran dana terorisme, pengajuan keberatan terhadap penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengecualian pemblokiran sebagian dana untuk memenuhi kebutuhan individu atau perusahaan, pemulihan nama baik, hak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi, serta pengawasan yang memastikan bahwa pemblokiran atau pencantuman dalam daftar terduga teroris hanya dapat dilakukan setelah penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²⁵.

3.3 Keefektifitasan Regulasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2018, baik melalui analisis proaktif maupun inquiry, serta total jumlah keduanya, dalam menganalisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme²⁶. Pada tahun 2014, PPATK berhasil menghasilkan 9 Hasil Analisis (HA) mengenai perputaran uang yang diduga terlibat dalam pendanaan terorisme. Jumlah HA meningkat menjadi 15 pada tahun 2015, dan terus meningkat lagi menjadi 29 pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017, jumlah HA yang diperoleh PPATK mengalami penurunan menjadi 23 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada pertemuan Pleno FATF di Paris, Perancis, dipimpin oleh Presiden FATF, Mr. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober. Indonesia diterima secara bulat sebagai anggota FATF yang ke-40²⁷. Prestasi ini merupakan pengakuan internasional terhadap efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi kebijakan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan penanggulangan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia. Secara umum, regulasi yang ada telah menunjukkan beberapa keberhasilan. Indonesia telah diakui oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sebagai negara yang patuh terhadap standar internasional dalam pencegahan TPPT. Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme.

Selain itu pengesahan keanggotaan di FATF ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun sejak Indonesia ditetapkan sebagai Pengamat FATF pada 29 Juni 2018. Selanjutnya, tahap Evaluasi Mutual (ME)

Law Journal, 1.1 (2022), 65-80
<<https://scholarhub.ui.ac.id/telj>Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/5>>.

²⁵ Monika Suharyati, 'UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dari Prespektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Negara Hukum*, 4.2 (2013), 231-49.

²⁶ Rr. Nurul Rahmah Cahyo Putri, 'Efektivitas Kerjasama PPATK Dan AUSTRAC Dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia Tahun 2014-2017', *Journal of International Relations*, 53.1 (2019), 1689-99
<<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>>.

dilakukan untuk menguji kepatuhan dan efektivitas rezim APUPPT Indonesia. Pada Pertemuan Pleno FATF bulan Februari 2023, Indonesia diberikan jalur fast-track untuk melaksanakan Rencana Aksi yang berfokus pada Hasil Segera (IO) 3 tentang pengawasan kepatuhan, IO 8 tentang perampasan aset, dan IO 11 tentang pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam Laporan Kemajuan Rencana Aksi Indonesia yang kedua, Indonesia telah menunjukkan pencapaian yang signifikan, di mana seluruh 48 butir Rencana Aksi telah diselesaikan, meningkat dari 77% pencapaian di Putaran Pertama menjadi 100% di Putaran Kedua.

Beberapa indikator keberhasilan regulasi dalam pencegahan pendanaan terorisme melalui kotak amal yang diidentifikasi oleh penulis, diantaranya adalah Meningkatnya jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait pendanaan terorisme, dan pengakuan oleh Lembaga Internasional. Secara umum, regulasi yang ada telah menunjukkan beberapa keberhasilan, terbukti dengan pengakuan dari FATF dan peningkatan jumlah HA yang dihasilkan oleh PPATK. Namun, fluktuasi dalam jumlah HA dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya terus memperbarui dan meningkatkan strategi serta metode analisis untuk tetap efektif dalam menghadapi perubahan modus operandi pendanaan terorisme. Keberhasilan Indonesia tidak berarti bahwa tantangan telah sepenuhnya teratasi. Upaya terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan, termasuk meningkatkan kapasitas analisis, memperkuat kerjasama internasional, dan memastikan bahwa semua lembaga terkait mematuhi dan melaksanakan regulasi dengan konsisten.

Selain itu, perlu juga meningkatkan edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah mencegah pendanaan terorisme kesimpulannya, PPATK sebagai penegak hukum telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menangani dan mencegah pendanaan terorisme., didukung oleh pengakuan internasional dan keanggotaan di FATF. Namun, terus beradaptasi dengan ancaman yang berkembang dan memperkuat kerjasama antar lembaga serta dengan masyarakat luas adalah kunci untuk memastikan efektivitas berkelanjutan dalam memerangi pendanaan terorisme.

Adapun tantangan utama dalam mencegah pendanaan terorisme melalui kotak amal dikarenakan transaksi melalui kotak amal jumlahnya sangat banyak dan tidak melalui sistem perbankan. Sedangkan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) adalah pada Pihak Penyedia Jasa Keuangan seperti perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan jenis PJK lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi tantangan tersebut maka PPATK berkoordinasi secara intensif dengan BNPT²⁸. Hal tersebut dikarenakan BNPT lah yang bisa melacak identitas dari inisiator penggalangan dana. Baru kemudian pihak PPATK akan menelisik nama dari inisiator kotak amal tersebut untuk dilakukan pengecekan identitas mereka di industri perbankan.

Banyak pejabat mengakui ketidaktahuannya dalam melakukan penilaian risiko pendanaan terorisme, terutama jika negara mereka tidak memiliki catatan kasus pendanaan terorisme yang diketahui atau belum pernah mengalami langsung serangan terorisme. Jika pejabat tidak mengerti cara melakukan penilaian risiko pendanaan

²⁸ Otniel, berdasarkan keterangan wawancara, 2024.

terorisme, dan mungkin tidak membuat satu sama sekali atau menghasilkan penilaian yang kurang optimal, maka mereka tidak akan efektif dalam mengurangi risiko pendanaan terorisme²⁹. Pihak berwenang sering mengalami kesulitan dalam menentukan proses atau metodologi yang tepat, kapan sebaiknya melakukan penilaian, apakah harus memisahkan penilaian risiko pendanaan terorisme dari risiko pencucian uang, dan siapa yang harus terlibat dalam proses penilaian risiko pendanaan terorisme.

Ada berbagai definisi yang digunakan untuk menjelaskan konsep tekfin. Randy Pramira Harja dan Ekawestri Prajwalita Widiati mengartikan tekfin sebagai pemanfaatan teknologi informasi di sektor keuangan. Menurut bahwa tekfin memiliki keterkaitan dan penggunaan yang menjadi ancaman atau tantangan baru dalam konteks pendanaan terorisme³⁰. Namun, tekfin juga memiliki peran penting dalam mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan berbagai tindakan yang diatur dalam hukum normatif dan melalui pengembangan baru dalam perannya, seperti pengenalan kepada pihak pemberi dana.

Dalam melaksanakan tindakan preventif, dibutuhkan peran masyarakat dalam mencegah kejahatan pendanaan terorisme. Salah satunya masyarakat sipil dapat berperan untuk menyampaikan laporan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada PPATK mengenai adanya dugaan penyalahgunaan kotak amal untuk pendanaan terorisme.

3.4 Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Teori Strategi Pencegahan Kejahatan atau *Situational crime prevention* (SCP) adalah pendekatan dalam pencegahan kejahatan yang "berupaya mengurangi peluang untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan risiko dan kesulitan yang terkait serta mengurangi imbalan". Ini adalah proses yang melalui beberapa tahap yang dibangun di atas kerangka teoritis, yang bertujuan untuk memahami di mana, kapan, dan bagaimana kejadian kejahatan terjadi.

Berdasarkan analisis insiden dan distribusi masalah kejahatan tertentu, pendekatan SCP kemudian mengidentifikasi faktor risiko, merumuskan, dan melaksanakan solusi yang sesuai, serta mengevaluasi hasilnya. Menurut Clarke (1997), pendekatan SCP secara drastis berbeda dari perspektif kriminologis lainnya, berbeda dalam arti bahwa ia berupaya memprediksi perilaku kriminal dengan fokus pada penyebab dekat kejahatan di tempat kejadian kejahatan itu terjadi daripada menangkap dan menghukum pelaku kejahatan. Pendekatan ini tidak bermaksud mencegah kejahatan dengan menangani "akar penyebab" dari perilaku kriminal seperti ketidaksetaraan sosial, tetapi melakukannya melalui pengurangan peluang kejahatan. Dengan cara ini, pendekatan ini sangat konsisten dengan pendekatan epidemiologi yang digunakan dalam ilmu kesehatan³¹.

²⁹ Chady El Khoury, *Countering the Financing of Terrorism, Countering the Financing of Terrorism*, 2023 <<https://doi.org/10.5089/9798400204654.071>>.

³⁰ Clarisa Permata Hariono Putri and Go Lisanawati, 'Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30.1 (2023), 70-90 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>>.

³¹ Auzeen Shariati, 'Preventing Crime and Violence', *Preventing Crime and Violence*, December 2017, 2017 <<https://doi.org/10.1007/978-3-319-44124-5>>.

Pendekatan ini tidak berusaha untuk menghilangkan kecenderungan kriminal dengan menangkap dan menghukum pelaku, atau dengan memperbaiki masyarakat atau institusi-institusinya. Sebaliknya, tujuannya adalah membuat kejahatan kurang menarik dan beroperasi, tidak melalui sistem keadilan pidana, melainkan melalui berbagai organisasi dan lembaga publik dan swasta seperti sekolah, rumah sakit, sistem transportasi, toko dan pusat perbelanjaan, perusahaan manufaktur dan telekomunikasi, taman-taman lokal dan tempat hiburan, bar, dan area parkir yang kegiatan dan layanannya dapat memunculkan peluang serta dorongan untuk berbagai jenis kejahatan³².

Menurut³³, mulai dengan mempertimbangkan tujuan pelaku saat melakukan kejahatan, dengan teliti menganalisis cara kerja pelaku dan pilihan-pilihan yang harus diambilnya pada setiap tahap yang berbeda dari kejahatan, dan dengan berupaya memahami sepenuhnya situasi segera di mana pilihan-pilihan ini dibuat, pendekatan ini telah menyediakan kerangka kerja untuk tindakan pencegahan kejahatan yang praktis, diantaranya:

1. Mengidentifikasi masalah kejahatan yang spesifik. Masalah ini tidak boleh terlalu luas sehingga mencakup rentang yang begitu luas dari pelaku, motif, dan metode sehingga mustahil untuk memahami dengan jelas faktor-faktor peluang spesifik yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Sebagai contoh, sebuah proyek pencegahan kejahatan situasional yang difokuskan pada perampokan bank jauh lebih mungkin berhasil daripada yang difokuskan pada perampokan secara umum.
2. Analisis data tentang kondisi situasional yang memungkinkan atau memfasilitasi kejahatan yang dimaksud. Dalam kebanyakan kasus, ini akan melibatkan analisis data polisi tentang waktu dan tempat kejadian kejahatan, serta karakteristik dari mereka yang ditangkap. Namun, banyak jenis data lain yang dapat diperoleh termasuk observasi langsung tentang lingkungan di mana kejahatan terjadi, dan wawancara detail dengan pelaku atau korban.
3. Studi sistematis tentang cara-cara yang mungkin untuk menghalangi peluang bagi kejahatan tersebut. Ini mencakup analisis biaya ekonomi dari langkah-langkah yang dipertimbangkan, serta penilaian atas keterlaksanaan dan penerimaannya oleh publik.
4. Implementasi langkah-langkah yang paling menjanjikan, layak, dan ekonomis. Tanpa perlu masuk ke detail, perlu diperhatikan bahwa tahap implementasi mungkin melibatkan kesulitan yang cukup besar dalam memperkenalkan langkah-langkah tersebut sesuai dengan yang diperlukan.
5. Evaluasi hasil. Jika hasilnya tidak memuaskan, proses ini harus dimulai kembali, dengan berhati-hati untuk belajar dari kegagalan. Sekali lagi, tanpa perlu masuk ke detail, dapat sulit untuk mengevaluasi hasil dari penelitian tindakan kecuai jika hal ini mengarah pada penurunan dramatis dalam masalah tersebut. Untungnya, seperti yang akan Anda lihat, penurunan dramatis dalam kejahatan sering kali dicapai oleh pencegahan situasional.

³² Clarke, 'Situational Crime Prevention: Theoretical Background and Current Practice', 2009.

³³ Ronald V. Clarke, 'The Theory and Practice of Situational Crime Prevention', *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 1, 2018, 1-19 <<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.327>>.

3.5 Tindakan Preventif Berdasarkan SCPT

Dalam memerangi terorisme, pencegahan pendanaan menjadi aspek yang krusial. *Social Crime Prevention Theory (SCPT)* menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan merumuskan tindakan pencegahan yang efektif. Dimulai dari pendekatan lingkungan, upaya pencegahan harus fokus pada pengurangan faktor-faktor lingkungan yang kondusif bagi pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pendidikan di komunitas yang rentan terhadap radikalisme. Lalu menggunakan pendekatan situasional, upaya pencegahan harus fokus pada pengurangan peluang pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat kontrol akses ke sumber daya keuangan, memperkuat sistem keamanan di tempat-tempat publik, dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas online. Selain itu mencegah kejahatan dengan pendekatan komunitas. Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan efektivitas program pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog antar umat beragama, program deradikalisasi, dan pengembangan program kewirausahaan di komunitas yang rentan terhadap radikalisme.

Regulasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) memiliki relevansi yang kuat dengan *SCTP* karena keduanya bertujuan mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat. Dengan menetapkan syarat dan tata cara penyelenggaraan PUB, termasuk izin yang diperlukan, regulasi ini memastikan bahwa hanya organisasi atau individu yang memenuhi syarat yang dapat mengumpulkan dana, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kotak amal untuk pendanaan terorisme. Pengaturan metode pengumpulan dana, seperti penempatan kotak sumbangan di tempat umum, membantu meminimalkan peluang penyalahgunaan dengan memastikan pengawasan yang baik terhadap lokasi-lokasi tersebut.

Selanjutnya, dengan mengatur penyaluran dana yang terkumpul, regulasi ini memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan sah dan bukan untuk aktivitas ilegal. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PUB yang berkelanjutan membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan sejak dini, sementara kewajiban pelaporan membuat seluruh proses lebih transparan dan akuntabel. Terakhir, penetapan sanksi bagi pelanggaran regulasi menciptakan efek jera dan menunjukkan bahwa ada konsekuensi serius bagi pelanggaran, sehingga mengurangi niat untuk melakukan kejahatan. Dengan kontrol ketat dan pengawasan berkelanjutan, regulasi ini mengurangi kesempatan bagi individu atau kelompok untuk menyalahgunakan kotak amal untuk pendanaan terorisme, sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan kejahatan situasional.

Adapun pendekatan individu, upaya pencegahan harus fokus pada peningkatan ketahanan individu terhadap ideologi teroris. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi tentang bahaya terorisme, menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme, dan mengembangkan program pembinaan mental dan spiritual. Dan terakhir dengan menggunakan pendekatan korban, upaya pencegahan harus fokus pada melindungi korban pendanaan terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan bantuan hukum dan psikososial bagi korban, serta memperkuat

mekanisme restitusi dan reparasi. Teori strategi pencegahan kejahatan menekankan pentingnya kerjasama antar berbagai pihak dalam mencegah kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pendanaan terorisme harus melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media massa. Dengan menerapkan tindakan pencegahan yang komprehensif dan terintegrasi, yang didasarkan pada teori strategi pencegahan kejahatan, pendanaan terorisme dapat dicegah secara efektif dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan damai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PPATK, kotak amal dapat digunakan sebagai media pendanaan terorisme. Pada tahun 2021, modus pendanaan terorisme yang umum terjadi termasuk penggunaan donasi pribadi, penyalahgunaan donasi yayasan, dan badan usaha. Selain itu, entitas korporasi yang berorientasi profit juga terlibat dalam pengumpulan dana atau barang dengan tujuan penggalangan atau penyaluran dana, mirip dengan Ormas/NPO, serta membentuk yayasan, perkumpulan, atau Ormas terdaftar untuk tujuan sosial kemanusiaan, amal, keagamaan, kesejahteraan sosial, dan perbuatan baik lainnya. Penggunaan NPO untuk menghimpun dana sering kali memanfaatkan kotak amal sebagai media pengumpulan dana yang kemudian disalurkan ke organisasi terorisme.

Adapun tindakan pencegahan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah PPATK, yaitu melibatkan masyarakat sipil untuk berperan menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada PPATK mengenai adanya dugaan penyalahgunaan kotak amal untuk pendanaan terorisme. Selain itu, berdasarkan hasil pembahasan dan analisis oleh penulis, pencegahan pendanaan merupakan aspek yang krusial dalam aksi terorisme. Dan *Social Crime Prevention Theory (SCPT)* menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk tindakan pencegahan. Pendekatan situasional fokus pada pengurangan peluang pendanaan dengan memperketat kontrol akses ke sumber daya keuangan, memperkuat keamanan publik, dan meningkatkan pengawasan aktivitas online.

Pendekatan komunitas melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan melalui dialog antarumat beragama, program deradikalisasi, dan pengembangan kewirausahaan. Pendekatan individu menekankan pada peningkatan ketahanan terhadap ideologi teroris melalui edukasi, toleransi, dan pembinaan mental. Terakhir, pendekatan korban fokus pada perlindungan dan bantuan hukum serta psikososial bagi korban pendanaan terorisme. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan media massa sangat penting untuk menerapkan tindakan pencegahan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga pendanaan terorisme dapat dicegah secara efektif, menciptakan masyarakat yang lebih aman dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Angga, Rudolfus, 'Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme', 2017
- Anggun, Lydia, 'Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19', *Technology and Economics Law Journal*, 1.1 (2022), 65-80

- <<https://scholarhub.ui.ac.id/teljAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/5>>
- Ayu Putu Mira Fajarini, I Made Minggu Widyantara, and I Nyoman Utama, 'Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022), 104-9 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>>
- Clarke, Ronald V., 'The Theory and Practice of Situational Crime Prevention', *Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, 1, 2018, 1-19 <<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.327>>
- Fisabillah, Ardken, 'Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Sebagai Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia', 8 (2019), 2462-74
- Hariono Putri, Clarisa Permata, and Go Lisanawati, 'Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30.1 (2023), 70-90 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4>>
- Khoury, Chady El, *Countering the Financing of Terrorism, Countering the Financing of Terrorism*, 2023 <<https://doi.org/10.5089/9798400204654.071>>
- Mukhtarudin, 'Penyitaan Dana Kotak Amal Sebagai Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Peruntutannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)', 2024 PPATK, 'Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme', 2015
- Pramono, Yonathan Wingit, 'Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan Kemanusiaan Yonathan', 1.2, 115-31
- Putri, Rr. Nurul Rahmah Cahyo, 'Efektivitas Kerjasama PPATK Dan AUSTRAC Dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia Tahun 2014-2017', *Journal of International Relations*, 53.1 (2019), 1689-99 <<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>>
- Reni Febriani, Suryadi Samudra, 'Penegakan Hukum Terhadap Kriminologi Pendanaan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)', *Ilmiah Publik*, 9.7 (2021), 88-100
- Safrudin, S.IP., M.Si. (Han), Rusli, 'Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (Ji)', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3.1 (2018), 113-38 <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.378>>
- Shariati, Auzeen, 'Preventing Crime and Violence', *Preventing Crime and Violence*, December 2017, 2017 <<https://doi.org/10.1007/978-3-319-44124-5>>
- Suharyati, Monika, 'UU Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dari Prespektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Negara Hukum*, 4.2 (2013), 231-49

Media Berita, Artikel Online dan Undang-undang

2013. *BPK* *RI*.
file:///C:/Users/hp/Downloads/UU%20Nomor%209%20Tahun%202013.pdf.
2021. *BPK* *RI*.
file:///C:/Users/hp/Downloads/Permensos%20Nomor%208%20Tahun%2021.pdf.

- Annur, Cindy Mutia. 2023. "Indonesia Masuk 3 Besar Negara Paling Terdampak Terorisme di Asia Pasifik 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/indonesia-masuk-3-besar-negara-paling-terdampak-terorisme-di-asia-pasifik-2023>.
- Clarke. 1980. "Situational Crime Prevention: Theory and Practice." <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bjcrim20&div=19&id=&page=>.
- Clarke, Ronald V. 2009. "Situational Crime Prevention: Theoretical Background and Current Practice." https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-0245-0_14.
- Dirgantara, Adhyasta. 2021. "Raup Rp 70 Juta/Bulan, Teroris JI Sebar 2.000 Kotak Amal Yayasan di Lampung." November 4. <https://news.detik.com/berita/d-5796680/raup-rp-70-juta-bulan-teroris-ji-sebar-2-000-kotak-amal-yayasan-di-lampung>.
- Harruma, Issha. 2022. "7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia." April 28. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all>.
- Hukumonline, Tim. 2023. "Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya." September 15. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/>.
- Hukumonline.com. 2023. "Terorisme: Pengertian, Faktor Penyebab, dan Jenis-Jenisnya." September 15. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terorisme-adalah-lt6183b09848f15/?page=1>.
- Otniel, PPATK, interview by Ghufran Afif. 2024. *Bagaimana peran kotak amal dalam aktifitas pendanaan terorisme?* (April 18).
- PPATK. 2023. [ppatk.go.id. October. https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20231028081409.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20231028081409.pdf).
- Saputra, Andi. 2022. "Penggalang Dana Teroris Modus Kotak Amal di Sumbar Dibui 6 Tahun." June 8. <https://news.detik.com/berita/d-6116260/penggalang-dana-teroris-modus-kotak-amal-di-sumbar-dibui-6-tahun>.
- Tsarina Maharani, Krisiandi. 2021. "BNPT-PPATK Telusuri Aliran Dana LAZ yang Dikelola Kelompok JI di Lampung." November 8. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/11283611/bnpt-ppatk-telusuri-aliran-dana-laz-yang-dikelola-kelompok-ji-di-lampung#>.
- Yonathan. 2021. "Problematika Etis Penyalahgunaan Dana Bantuan Mengatasnamakan." 122. file:///C:/Users/hp/Downloads/Problematika_Etis_Penyalahgunaan_Dana_Bantuan_Meng.pdf.